



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pelaut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 37/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.96/01/PW.01/120/2012, tertanggal 04 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih dua tahun, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dengan pemohon;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;

*Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 37/ Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohonj sering keluar rumah dari jam 3 sore pulang jam 2 malam;
  - b. Termohon sering mengonsumsi minuman sampai mabuk;
  - c. Termohon mau menerima nasehat pemohon;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon serta tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan sejak itu pula pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih delapan bulan;
7. Bahwa selama termohon pergi pemohon telah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menajuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 37/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 28 Januari 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 29 Februari 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya telah di ubah oleh Pemohon pada posita angka 2 tertulis kurang lebih satu tahun menjadi kurang lebih dua tahun dan pada posita angka 4 tertulis bulan Mei 2010 menjadi bulan Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Wolio Nomor: KK.24.96/01/PW.01/120/2012, tanggal 04 Mei 2012, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan bernama :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tida ada:

- Bahwa saksi adalah adik isteri pertama pemohon dan kenal termohon sejak nikah dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah kurang lebih tiga tahun yang lalu dan belum dikaruniaai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman pemohon dan termohon karena akrab dengan anak-anak pemohon yang merupakan anak ponakan saksi dari isteri pertama pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;

*Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 37/ Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



- Bahwa saksi pernah melaporkan termohon ke Polres pada awal tahun 2012 karena termohon telah menghancurkan jendela rumah dalam kondisi mabuk.
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa se izin dan sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang.
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon.

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada:

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon dan anak tiri termohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah kurang lebih tiga tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa benar pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa termohon pernah dilaporkan ke Polres pada awal tahun 2012 oleh bibi saksi karena termohon telah menghancurkan jendela rumah dan dalam kondisi mabuk.
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa se izin dan sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang.
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana



yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon mendalihkan dalam permohonannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan termohon yang sering keluar malam, termohon sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan termohon yang tidak mau menerima nasehat pemohon dan sejak bulan Mei 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, atas dasar itulah pemohon ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua adalah merupakan saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon pada pokoknya menerangkan pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon sebelum kepergian termohon pada bulan Mei 2012, adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi malam hari di awal tahun 2012 dimana termohon pulang

*Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 37/ Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



dalam keadaan mabuk dan menghancurkan jendela rumah karena termohon tidak dapat masuk ke dalam rumah yang atas kejadian tersebut saksi kesatu melaporkan termohon ke pihak kepolisian setempat karena khawatir akan keselamatan anak-anak pemohon yang berada dalam rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon juga menerangkan kepergian termohon pada bulan Mei 2012 tersebut tanpa se izin dan sepengetahuan pemohon karena pada saat itu pemohon sedang tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun tetap tidak berhasil menemukan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Pemohon dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebelum kepergian termohon dari tempat kediaman bersama pada bulan Mei tahun 2012;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon;
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut tidaklah sewajarnya pemohon ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan termohon yang baru dua tahun lebih apabila tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kehidupan mawaddah warahmah masih terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa dengan telah perginya termohon sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, hal tersebut menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta telah





memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang di alami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

ونعزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti menurut hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon (vide Pasal 149 RBg);

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 37/ Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI dan Achmad Surya Adi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Atirah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota





**Drs. Kalimang**

**Riduan, S.HI**

**Achmad Surya Adi, S.HI**

Panitera Pengganti

**Atirah, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

*Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 37/ Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*